



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM.42
Email : kominfo@bintankab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : B/213/007.23/XII/2024

TENTANG

PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PELAKSANAAN JASA PUBLIKASI

Sehubungan dengan Pelaksanaan Jasa Publikasi tahun Anggaran 2025 di Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan akan melaksanakan verifikasi berkas permohonan pelaksanaan jasa publikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melampirkan Persyaratan Umum yaitu :

- b. Memiliki akun *e-Katalog* pengadaan barang/jasa pemerintah
- c. Surat permohonan publikasi yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Contoh surat terlampir);
- d. Profil perusahaan;
- e. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers diutamakan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- f. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
- f. Fotocopy Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan pendirian badan hukum perusahaan pers;
- g. Memiliki keterangan terdaftar di Dewan Pers (Melampirkan Fotocopy Sertifikat dewan pers);
- h. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha)
- i. Bukti lapor SPT tahun 2023;
- j. Fotocopy NPWP perusahaan pers;
- k. Fotocopy nomor rekening perusahaan pers; dan
- l. Foto kantor perusahaan pers.

2. Melampirkan persyaratan khusus yaitu

- **Untuk Media Cetak**

1. Melampirkan surat pernyataan (Contoh terlampir) yang ditandatangani oleh pimpinan pers dan telah dicap basah perusahaan;
2. Melampirkan contoh 1 eksemplar cetakan perusahaan pers;
3. Melampirkan fotocopy sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Pimpinan Redaksi;
4. Melampirkan surat kuasa yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan telah dicap basah perusahaan;
5. Melampirkan fotocopy sertifikat Uji Kompetensi Wartawan yang meliputi di Kabupaten Bintan;
6. Melampirkan 3 eksemplar bukti pemberitaan daerah Kabupaten Bintan;

- **Untuk Media Online**

1. Melampirkan tangkapan layar halaman web;
2. Melampirkan hasil analisis digital web;
3. Melampirkan hasil tangkapan layar usia web;
4. Melampirkan cetakan halaman web;
5. Melampirkan fotocopy sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pimpinan redaksi;

6. Melampirkan surat kuasa yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan telah di cap basah perusahaan pers;
 7. Melampirkan fotocopy sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) wartawan yang meliput di Kabupaten Bintan;
 8. Melampirkan update berita daerah Kabupaten Bintan sebanyak 3 pemberitaan;
 9. Melampirkan surat pernyataan mau membantu publikasi pemerintah daerah yang telah di cap basah perusahaan pers;
- **Untuk Media Elektronik**
1. Melampirkan surat pernyataan cakupan siaran yang telah ditandatangani pimpinan perusahaan pers dan telah di cap basah perusahaan;
 2. Melampirkan surat izin penyiaran;
 3. Melampirkan fotocopy sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pimpinan redaksi;
 4. Melampirkan surat kuasa yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan telah di cap basah perusahaan;
 5. Melampirkan fotocopy sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) wartawan yang meliput di Kabupaten Bintan;
3. Jadwal penerimaan berkas permohonan terlampir
 4. Ketentuan Berkas :
 1. Berkas seluruhnya menggunakan kertas ukuran A4
 2. Berkas diklip menggunakan Binder clip (Berkas tidak dijilid)
 3. Berkas dimasukkan kedalam amplop coklat dengan menuliskan
Nama perusahaan : PT.
Nama media :
Jenis media : Cetak/Online/Elektronik
 5. Contoh lampiran surat-surat dapat dilihat pada lampiran pengumuman
 6. Berkas permohonan dapat diantarkan ke Ruang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan (Kantor Bupati Bintan Lantai 2) pada Hari kerja dari Pukul 08.00-14.00 WIB, Kepada Ibu Fitri (0822 7592-7517) dan Ibu Intan (0852 6458 4498)
 7. Penjelasan mengenai permohonan pelaksanaan publikasi dapat menghubungi nomor Whatsapp 0811 4866 345 (hanya melalui pesan obrolan/ bukan obrolan suara) di Jam kerja pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 dan Pada hari Jum'at 08.00-15.30.
 8. Pengumuman mengenai permohonan pelaksanaan jasa publikasi dapat dilihat pada webside <http://www.ppid.bintankab.go.id/>

Dikeluarkan di Bandar Seri Bentan
Tanggal 02 Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bintan

}{ttd}

Didi Kurniadi, S.IP, MA
Pembina
NIP. 198801062007011001

JADWAL PENERIMAAN PERMOHONAN PELAKSANAAN JASA PUBLIKASI

No	Kegiatan	Jadwal kegiatan
1	Pengajuan berkas permohonan pelaksanaan jasa publikasi	4-13 Desember 2024
2	Perbaikan dan melengkapi berkas permohonan pelaksanaan jasa publikasi	16 Desember 2024
3	Verifikasi Tahap I	3-16 Desember 2024
4	Verifikasi Tahap II	16-27 Desember 2024
5	Pengumuman Hasil Verifikasi	30-31 Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bintan



Didi Kurniadi, S.IP, MA
Pembina
NIP. 198801062007011001

A. Format Surat Permohonan Jasa Publikasi

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

Yth. Bupati Bintang
Cq. Kepala Dinas/ Badan/.....
Kabupaten Bintang

Perihal : Permohonan Publikasi Tahun

Dengan ini disampaikan bahwa Perusahaan kami berminat untuk melaksanakan Jasa Publikasi Pemerintahan Tahun

Sehubungan hal tersebut diatas dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Persyaratan umum
 - 1.
 - 2.
 - 3.dst
- b. Persyatan Khusus
 - 1.
 - 2.
 - 3.dst
- c. Surat Pernyataan Kuasa

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bintang,
Hormat kami,

PIMPINAN PERUSAHAAN

B. Format Surat Pernyataan Pulikasi Media Cetak

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memiliki wilayah cakupan dan sebaran media meliputi (diisi nasional/regional/Provinsi/Kabupaten)
2. Memiliki jumlah oplah per sekali terbit/oplah (harian, Mingguan, atau bulanan) * sebanyak
3. Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.
4. Memiliki frekuensi terbitan (diisi 1x sehari, 1x seminggu, 1x 2 Minggu, atau 1x sebulan)

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan permohonan publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan permohonan publikasi media.

.....,20....
Hormat kami,
PT

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

C. Format Surat Pernyataan Publikasi Media Online

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk membantu Publikasi Berita Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada media online kami
(*nama media online*)

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan.

.....,20....
Hormat kami,
PT

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media
**coret yang tidak perlu

D. Format Surat Pernyataan Publikasi Media Elektronik

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memiliki cakupan siar yang menjangkau nasional atau lokal
2. Memiliki jam siaran selama/hari

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan publikasi media.

.....,20....
Hormat kami,
PT

Pimpinan Perusahaan

E. Format Surat Kuasa

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur / Pimpinan Perusahaan PT.
KTP :
Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa telah memberikan kuasa kepada

Nama :
Jabatan :
KTP :
Alamat :

Untuk melakukan publikasi meliputi ;

- a. Penawaran publikasi
 - b. Menandatangani berkas / kontrak yang diperlukan sehubungan dengan publikasi tahun
 - c. Melakukan peliputan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

....., tanggal bulan tahun

Hormat kami,

DIREKTUR/PIMPINAN PERUSAHAAN